

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pengertian Desa menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 yaitu Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana prasarana Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan

Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Pemberian ADD di wilayah Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas, pemerintah kabupaten telah memberikan petunjuk teknis melalui Peraturan Daerah Bengkayang Nomor 3 Tahun 2014 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dalam peraturan bupati dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini penulis meneliti di wilayah Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas karena di wilayah ini mempunyai banyak potensi baik potensi, pertanian, peternakan, perikanan. Dengan banyaknya potensi yang dimiliki maka penulis tertarik untuk meneliti pengelolaan ADD di Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas, dampak dari adanya implementasi ADD untuk sektor pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dan juga berdasarkan Laporan Keuangan Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas tahun 2020, penerimaan ADD di Desa Kamuh kecamatan Tujuh Belas tersebut dinilai cukup lumayan yaitu sekitar Rp. 847.325.000,00.

Pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas, Desa Kamuh masih terdapat beberapa permasalahan. Salah satunya adalah penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas pada setiap akhir tahun melewati batas waktu yang telah ditentukan, penyampaian laporan ini penulis ketahui dari beberapa masyarakat yang membicarakan tentang keuangan desa yang kurang jelas, sehingga berdampak terhadap kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Sebagai contoh adalah masih kurang maksimalnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas. Artinya rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dibiayai ADD juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat, banyak kegiatan musrembang yang tidak melibatkan masyarakat, dalam daftar absen yang di sediakan penulis melihat yang hadir hanyalah beberapa orang saja dan aparatur desa saja, masyarakat itu hanya beberapa saja, penulis menanyakan pada beberapa masyarakat dan penulis mengetahui mengapa masyarakat tidak hadir dalam beberapa kegiatan musrembang dikarenakan tidak ada undangan terbuka untuk masyarakat.

Menyusun kegiatan perencanaan ADD telah dilakukan musrenbangdes tapi yang dihadirkan hanya pengurus lembaga-lembaga desa yang ada, dan hasil musrenbangdes tersebut tidak selalu diinformasikan kepada masyarakat. Dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besaran ADD yang diterima, masyarakat tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana ADD tersebut. Sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan ADD.

Jika dilihat dari tujuannya, ADD merupakan lanjutan dari program bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Sejak otonomi daerah ADD dialokasikan melalui APBDesa Solekhan, (2012, 80). Jadi, semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan ADD maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan semakin baik juga. Sebaliknya, jika pengelolaan ADD rendah maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik.

Sesuai dengan Surat Edaran PERMENDAGRI RI NO 20 TAHUN 2018 tentang pengelolaan ADD. Dalam surat edaran tersebut penentuan alokasi dana bantuan dari ADD, besarnya ADD yang diterima masing-masing desa sangat ditentukan berdasarkan kondisi variabel-variabel desa dan besarnya ADD pada masing-masing desa dalam wilayah kecamatan, kabupaten/kota berbeda-beda.

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang di hadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pendesaan yang telah ditetapkan.

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program Alokasi Dana Desa dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan oleh pemerintah. Ketertarikan ini dikarenakan program Alokasi Dana Desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah desa/kelurahan di setiap kabupaten yang ada di Indonesia.

Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem akuntabilitas dan transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdapat di Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang.

Alokasi Dana Desa sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas dan juga sebaliknya. Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang”.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat teridentifikasi masalah antar lain sebagai berikut:

- a. Dalam pengamatan penelitian ini peneliti melihat pertanggungjawaban dalam Penegelolaan Alokasi Dana Desa ini masih belum maksimal dari segi teori Mardiasmo dan PERMENDAGRI RI NO 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

1.3 FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian, peneliti memfokuskan pada permasalahan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan *value for money* di Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang pada Tahun 2020?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan *value for money* di Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk penambahan ilmu pengetahuan pemerintahan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) pada masyarakat dan dapat di gunakan sebagai acuan peneliti yang lain.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak pihak yang berkepentingan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang, sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan dalam mengambil keputusan.